PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : A. MARIO MANALU
NPM : 1974201170

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023

Jika Hendak Mengenal Orang Yang Berilmu

Bertanya Dan Belajar Tiadalah Jemu

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**: A. MARIO MANALU**
NPM	**: 1974201170**
JUDUL SKRIPSI	**: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK

DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.)	**(Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.)**

Mengetahui,

Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**A. MARIO MANALU**
NPM	:	**1974201170**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN.**
TANGGAL LULUS	:	**21 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.I

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **A. MARIO MANALU**
N P M : **1974201170**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A 82 A M
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **A.MARIO MANALU**
N P M	: 1974201170
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



A.MARIO MANALU
1974201170

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN** ini dengan baik dan tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Kedua orang tua serta istri dan anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.
12. Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Penulis,

A. Mario Manalu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teori 7
E. Metode Penelitian 10

BAB II GAMBARAN UMUM BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN DI KABUPATEN PELALAWAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan 14
B. Profil Perusahaan Bank Mandiri 20
C. Visi dan Misi Bank Mandiri Cabang Pelalawan 23
D. Struktur Organisasi Bank Mandiri Cabang Pelalawan 24
E. Produk Usaha Bank Mandiri Cabang Pelalawan 27

BAB III TINJAUAN UMUM HUKUMLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA
A. Definisi Bank 28
B. Izin Pendirian Bank 29
C. Bentuk Badan Hukum Bank 31
D. Kepemilikan Bank 32

E. Kegiatan Usaha Bank 33
F. Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia 44
G. Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan 49

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara Bank sebagai Kreditur dan Pelaku Usaha UMKM sebagai Debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan 56
B. Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara Bank sebagai Kreditur dan Pelaku Usaha UMKM sebagai Debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan 62
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara Bank sebagai Kreditur dan Pelaku Usaha UMKM sebagai Debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel 12

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 18

Tabel II.2 Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Pelalawan..... 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Istana Kerajaan Pelalawan.....	15
Gambar II.2	Lambang Kabupaten Pelalawan	16
Gambar II.3	Peta Kabupaten Pelalawan	17
Gambar II.4	Logo Bank Mandiri	20
Gambar II.5	Struktur Organisasi Bank Mandiri.....	22
Gambar II.6	Struktur Organisasi Bank Mandiri Cabang Pelalawan.....	25
Gambar IV.1	Wawancara dengan Micro Kredit Analis Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang bernama Natanael Manullang	60
Gambar IV.2	Wawancara dengan Pelaku Usaha UMKM sebagai Debitur Bank Mandiri Cabang Pelalawan	64
Gambar IV.3	Wawancara dengan Pelaku Usaha UMKM sebagai Debitur Bank Mandiri Cabang Pelalawan	65

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan? Kedua, apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan? Ketiga, apakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah tidak terlaksana. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah kondisi usaha debitur yang tidak stabil sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya dengan lancar di Bank Mandiri Cabang Pelalawan dan ketidaktahuan debitur mengenai kewajiban dan hak debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit di bank serta sanksi apabila debitur terlambat membayar angsuran kredit. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah Bank Mandiri Cabang Pelalawan melakukan penyelesaian secara persuasif atau kekeluargaan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran bunga, dan penambahan kredit. Sarannya adalah Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebaiknya sebaiknya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM sebagai debitur mengenai kewajiban dan hak debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh debitur yaitu membayar angsuran kredit tepat waktu. Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebaiknya lebih teliti dalam melakukan analisa kredit dengan memperhatikan jenis usaha debitur dan kondisi usaha debitur yang tidak stabil untuk menghindari terjadinya kredit macet di Bank Mandiri Cabang Pelalawan. Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebaiknya melakukan penyelesaian secara persuasif atau kekeluargaan terhadap pelaku usaha UMKM sebagai debitur yang tidak mampu membayar angsuran kreditnya dengan lancar di Bank Mandiri Cabang Pelalawan.

Kata kunci: Kredit Modal Usaha, Perjanjian, Bank Mandiri

ABSTRACT

The problems in this study are: First, how is the implementation of the business capital credit agreement between the bank as a creditor and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch? Second, what are the factors that hinder the implementation of business capital credit agreements between banks as creditors and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch? Third, what are the efforts to overcome obstacles in implementing business capital credit agreements between banks as creditors and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch? The purpose of this study is to explain the implementation of business capital credit agreements between banks as creditors and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch. The method used in this research is sociological legal research. Sociological legal research is a study that examines the implementation of laws and regulations against society and the effectiveness of the imposition of sanctions on laws and regulations. The results of this study show that the implementation of the business capital credit agreement between the bank as a creditor and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch was not implemented. Factors that hinder the implementation of business capital credit agreements between banks as creditors and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch are the debtor's unstable business conditions resulting in the debtor being unable to pay his credit installments smoothly at Bank Mandiri Pelalawan Branch and the debtor's ignorance regarding the debtor's obligations and rights contained in the credit agreement at the bank and sanctions if the debtor is late in paying credit installments. Efforts to overcome obstacles in implementing business capital credit agreements between banks as creditors and MSME business actors as debtors at Bank Mandiri Pelalawan Branch are Bank Mandiri Pelalawan Branch making persuasive or amicable settlements by extending the credit period, delaying interest payments, and adding credit. The suggestion is that Bank Mandiri Pelalawan Branch should provide understanding to MSME business actors as debtors regarding the debtor's obligations and rights contained in the credit agreement previously signed by the debtor, namely paying credit installments on time. Bank Mandiri Pelalawan Branch should be more thorough in conducting credit analysis by paying attention to the type of debtor's business and the unstable business conditions of the debtor to avoid bad credit at Bank Mandiri Pelalawan Branch. Bank Mandiri Pelalawan Branch should make a persuasive or amicable settlement of MSME business actors as debtors who are unable to pay their credit installments smoothly at Bank Mandiri Pelalawan Branch.

Keywords: *Business Capital Credit, Contract, Bank Mandiri*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai bank adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan.[1]

Bagi masyarakat yang ada di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, kata bank bukanlah sesuatu yang asing. Bank dijadikan mitra dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat. Bank merupakan tempat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti menyimpan uang, berinvestasi, mengirim uang, serta melakukan pembayaran dan penagihan utang. Berbeda dengan masyarakat yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman masyarakat mengenai bank masih terbatas. Masyarakat di perdesaan hanya memahami bank sebatas tempat untuk menyimpan uang dan meminjam uang saja. Bahkan, sebagian masyarakat di Indonesia ada yang sama sekali belum

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 12.

pernah berinteraksi dengan bank. Berbeda dengan masyarakat perdesaan, masyarakat di perkotaan sudah mulai familiar dengan bank. Selain untuk menyimpan uang dan meminjam uang, bank merupakan salah satu gaya hidup masyarakat di perkotaan dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa.

Melalui kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan, kehadiran lembaga keuangan bank mampu menciptakan pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan serta deposito dan giro dengan memberikan imbalan dalam bentuk uang yang disebut dengan bunga kepada nasabah. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan menerima imbalan dalam bentuk uang yang disebut dengan bunga dari nasabah.[2]

Menurut Kasmir, jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank kepada masyarakat ada tiga, yaitu :

1. Kredit Modal Usaha

   Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti usaha perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga.

2. Kredit Konsumsi

[2] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 5.

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli suatu barang dan/atau jasa yang bersifat konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, atau peralatan elektronik.

3. Kredit Multi Guna

   Kredit Multi Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk modal usaha atau konsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan lain seperti biaya pendidikan dan kesehatan.[3]

Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.[4] Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[5]

Dalam perjanjian kredit tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit disebut dengan prestasi. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.[6] Dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan kredit di kemudian hari, maka sebelum memberikan kredit

[3] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 46.
[4] Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 9.
[5] Djumardin, *Hukum Perjanjian*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2018), hlm. 13.
[6] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15.

kepada nasabah, lembaga keuangan bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap nasabah yang meliputi :

1. Penilaian terhadap karakter nasabah.
2. Penilaian terhadap kondisi keuangan nasabah.
3. Penilaian terhadap pekerjaan nasabah.
4. Penilaian terhadap usaha nasabah.
5. Penilaian terhadap jaminan kredit nasabah.[7]

Dari observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari Bank Mandiri Cabang Pelalawan bahwa pada tahun 2022 ada beberapa orang pelaku usaha UMKM yang menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit di bank sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit modal usaha antara Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur dengan alasan yang berbeda-beda.

Padahal dalam Undang-Undang tentang Perbankan dinyatakan bahwa lembaga keuangan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA**

[7] Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 28.

BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA UMKM SEBAGAI DEBITUR PADA BANK MANDIRI CABANG PELALAWAN".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan.

b. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan

pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan.

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri.

c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Bank Mandiri Cabang Pelalawan dalam mengambil kebijakan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur di Kabupaten Pelalawan.

D. Kerangka Teori

Teori hukum adalah pendalaman secara metodologis terhadap dasar-dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tetapi secara umum dapat dipahami bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pemikiran-pemikiran dalam hukum.[8] Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Perjanjian.

Istilah 'perjanjian' berasal dari bahasa Belanda yaitu *ovreenkomst*. Dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.[9]

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[10]

---

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 17.

[9] Yohanes Segar Simamora, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm. 10.

[10] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 40.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
2. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Ada suatu sebab yang halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif di atas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.[11]

Selain itu, pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.
2. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
3. Perjanjian mengikat sesuai dengan kebiasaan.

[11] Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian*, (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2015), hlm. 31.

4. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa).
5. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.[12]

Dalam perjanjian antara bank dan nasabah debitur kemudian dituangkan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak.[13] Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut 'prestasi'. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian yaitu tidak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu tapi sesuai perjanjian, atau tidak berbuat sesuatu.[14] Dalam kegiatan penyaluran kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana secara bertahap ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka nasabah debitur telah melakukan 'wanprestasi'. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam kegiatan penyaluran kredit yaitu:

1. Nasabah debitur terlambat membayar angsuran kredit.
2. Nasabah debitur membayar angsuran kredit tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.
3. Nasabah debitur tidak membayar angsuran kredit.
4. Nasabah debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.[15]

[12] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 63.
[13] Zainal Asikin, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 25.
[14] Supeno, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm. 22.
[15] Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 50.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan.[16] Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Mandiri Cabang Pelalawan. Lokasi tersebut dipilih karena observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari Bank Mandiri Cabang Pelalawan bahwa pada tahun 2022 ada beberapa orang pelaku usaha UMKM yang menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit di bank sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit modal usaha antara Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur dengan alasan yang berbeda-beda.

[16] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Branch Manager Micro Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 1 orang.
2) Micro Kredit Analis Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 1 orang.
3) Collector Kredit Macet Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 10 orang.
4) Pelaku usaha UMKM nasabah debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 100 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Branch Manager Micro Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 1 orang.
2) Micro Kredit Analis Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 1 orang.
3) Collector Kredit Macet Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 1 orang.
4) Pelaku usaha UMKM nasabah debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan yang berjumlah 3 orang.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Branch Manager Micro Bank Mandiri Cabang Pelalawan	1	1	100%
2	Micro Kredit Analis Bank Mandiri Cabang Pelalawan	1	1	100%
3	Collector Kredit Macet Bank Mandiri Cabang Pelalawan	10	1	10%
4	Pelaku usaha UMKM nasabah debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan	100	3	10%

Sumber: Bank Mandiri Cabang Pelalawan tahun 2022

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Bank Mandiri Cabang Pelalawan melalui observasi dan wawancara dengan para responden.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.

c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.

c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik dalam melakukan analisa secara deskriptif tanpa menggunakan kuisioner. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah tidak terlaksana karena pelaku usaha UMKM sebagai debitur melakukan wanprestasi terhadap Bank Mandiri Cabang Pelalawan.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah kondisi usaha debitur yang tidak stabil sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya dengan lancar di Bank Mandiri Cabang Pelalawan dan ketidaktahuan debitur mengenai kewajiban dan hak debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit di bank serta sanksi apabila debitur terlambat membayar angsuran kredit.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha UMKM sebagai debitur pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan adalah Bank Mandiri Cabang Pelalawan melakukan penyelesaian secara persuasif atau kekeluargaan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran bunga, dan penambahan kredit.

B. Saran

1. Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebelum memberikan kredit sebaiknya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM sebagai debitur mengenai kewajiban dan hak debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh debitur yaitu membayar angsuran kredit tepat waktu.
2. Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebelum memberikan kredit sebaiknya lebih teliti dalam melakukan analisa kredit dengan memperhatikan jenis usaha debitur dan kondisi usaha debitur yang tidak stabil untuk menghindari terjadinya kredit macet di Bank Mandiri Cabang Pelalawan.
3. Bank Mandiri Cabang Pelalawan sebaiknya melakukan penyelesaian secara persuasif atau kekeluargaan terhadap pelaku usaha UMKM sebagai debitur yang tidak mampu membayar angsuran kreditnya dengan lancar di Bank Mandiri Cabang Pelalawan.